CILACAP

Kecamatan Binangun

Jl. Jendral Soedirman No.02 Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah 53281 02825293577

binangun.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun

Perekaman data KTP el

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari Desa
- 2. Foto Copy Kartu Keluarga
- 3. Data dukung lain jika ada perubahan (Ijazah/Akta Kelahiran/surat nikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyerahkan persyaratan, dilanjutkan penelitian berkas oleh petugas pelayanan
- 2. Identitas tidak lengakp dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Berkas lengkap, dilaksanakan pemotretan
- 4. Berkas diserahkan ke Operator KTP untuk diproses dan dicetak surat perekaman
- 5. Surat Keterangan (Suket) yang sudah selesai dicetak diserahkan kepada petugas pelayanan
- 6. Peneyerahan suket perekaman KTP el kepada pemohon dilengkapi surat pengantar untuk dimintakan tanda tangan dan cap di dDisdukcapil atau Kecamatan Nusawungu

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Jangka waktu pelayanan 5 menit setelah pemohon melengkapi berkas persyaratan yang sudah disahkan oleh pihak pemerintahan Desa

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Pelayanan tidak dipungut biaya tetapi apabila terjadi keterlambatan Perekaman e KTP maka dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 25.000,-

Dibayarkan di Disdukcapil Kabupaten Cilacap

bagi masyarakat yang tidak mampu Gratis

Produk Pelayanan

1. perekaman ktp el



Kecamatan Binangun

Jl. Jendral Soedirman No.02 Binangun Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah 53281 02825293577

binangun.cilacapkab.go.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Binangun

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak saran, email dan facebook